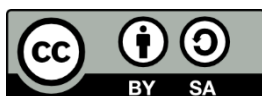


TINJAUAN IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN

Sudibyo Aji Narendra Buwana^{1*}, Nadya Damanik², Muhammad Habib³

¹Fakultas Komputer dan Bisnis, Universitas Sains dan Teknologi Komputer,
Semarang, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia
ajinarendra@stekom.ac.id^{1*}, nadya.damanik@gmail.com², muhamad_habib@udb.ac.id³



Article Info	Abstract
Article History Received: May 22, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: <i>Implementation, Dispensation of Marriage, Decision of the Religious Court</i>	Marriage is the literal nature of living beings, especially humans. When the prospective husband or prospective wife is not yet 19 years old, either one or both of them, a marriage dispensation must be requested to the local religious court. The type of research used by researchers in this study is normative juridical. In this study, data processing and analysis used qualitative descriptive analysis. The conclusion is drawn deductively. The result of the research as a conclusion is the implementation of the implementation of marriage dispensation in Decision Number 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg reviewed based on Law No. 16 Th. 2019 is in accordance with Article 7 paragraphs 1 and 2 of Law No. 16 th. 2019 which reads "marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years and reads 'In the event of a deviation from the age provisions as referred to in paragraph (1), the parents of the male party and/or the parents of the female party may request dispensation to the Court on very urgent grounds accompanied by sufficient supporting evidence. The suggestions given by the researchers are that parents should always supervise and provide education to their respective children who are entering puberty so that they do not fall into promiscuity so that children avoid underage marriage so that parents do not apply for marriage dispensation, the Religious Court and the Regional Government of Malang Regency are expected to increase counseling efforts related to the impact that will arise as a result of the implementation of underage marriage and the judges who hear applications for marriage dispensation to be more thorough and careful, so that this application for marriage dispensation is treated as an emergency, so that it cannot be decided arbitrarily.

Abstrak

Perkawinan merupakan hakikat makhluk hidup khususnya manusia. Ketika calon suami atau calon istri belum berusia 19 tahun baik salah satu atau keduanya wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan ditarik secara deduktif. Hasil penelitian sebagai simpulan adalah pelaksanaan pelaksanaan dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 16 Th. Tahun 2019 telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Th. Tahun 2019. Tahun 2019 yang berbunyi "perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan berbunyi 'Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu agar orang tua senantiasa mengawasi dan memberikan edukasi kepada masing-masing anaknya yang

sedang memasuki masa pubertas agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas agar anak terhindar dari perkawinan di bawah umur sehingga orang tua tidak mengajukan dispensasi nikah, Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang diharapkan dapat meningkatkan upaya penyuluhan terkait dampak yang akan timbul akibat dilaksanakannya perkawinan di bawah umur dan kepada hakim yang mengadili permohonan dispensasi nikah agar lebih teliti dan cermat, agar permohonan dispensasi nikah ini diperlakukan sebagai hal yang darurat, sehingga tidak dapat diputuskan secara semena-mena.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Dispensasi Nikah, Putusan Pengadilan Agama

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan merupakan sifat harfiah dari makhluk hidup terutama manusia. Perkawinan merupakan suatu jalinan cinta kasih yang menyatukan sesama insan manusia untuk membentuk suatu ikatan keluarga. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan seseorang melakukan sebuah perkawinan yaitu untuk memiliki seorang anak dan mempunyai keluarga yang harmonis sehingga nantinya bisa melanjutkan garis keturunan. Perkawinan merupakan sebuah jembatan antara seorang Pria dan Wanita untuk membentuk sebuah hak dan kewajiban secara lahir maupun batin. Perkawinan bisa terjadi atas dasar cinta dan kasih yang muncul karena ketertarikan antara satu sama lain. Dengan melanjutkan hidup ke jenjang perkawinan seseorang dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis, Sakinah mawaddah waramah yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang (Wahyuni, Ketut, Ni Ketut, 2023).

Konsep Masalah yang mempertimbangkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat, digunakan oleh hakim. Dengan akal sehat, dapat diterima bahwa dispensasi usia perkawinan diberikan kepada anak-anak yang belum cukup usia untuk menikah (Hidayatulloh, & Miftahul, 2020). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 mendeskripsikan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan melalui sebuah akad yang begitu kuat *miitsaqan ghalizhan* yang bertujuan agar mentaati segala perintah Allah dan menjalankannya melalui sebuah ibadah. Perkawinan merupakan sebuah istilah yang umum yang digunakan oleh semua makhluk ciptaan Allah, sedangkan istilah pernikahan hanya dilakukan oleh manusia. Kata nikah sendiri berasal dari Bahasa arab yaitu "*nikaahun*" yang berasal dari sebuah kata kerja atau Masdar yaitu *nakaha*. Jadi, perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang dilakukan oleh setiap manusia, perkawinan hanya bisa dilakukan di sebuah Lembaga yang resmi yang mengikarkan perkawinan secara sah untuk sebuah tujuan dapat hidup bersama sebagai sepasang suami istri bagi seorang pria dengan seorang wanita untuk kedepannya (Kemenag RI, 2018).

Perkawinan di bawah umur ternyata tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim. Dispensasi perkawinan masih menjadi alternatif dan masalah di negara-negara dengan penduduk Muslim, yang menyebabkan perkawinan dini. Di negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk muslim, terdapat masalah yang sangat penting bagi masyarakat. Ini karena ada dua jenis hukum di masyarakat kita: hukum Islam dan hukum positif. Apabila melaksanakan hukum Islam lebih mudah daripada melaksanakan hukum positif yang memerlukan banyak pertimbangan administratif dan prosedur (Tyas Moro, Sumarwoto, Danang, 2023). Perkawinan anak yang dapat dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan dari institusi pengadilan yang menjadi terakhir untuk memeriksa dan menolak pernikahan dini (Al Hasan & Deni, 2021).

Proses yang terjadi dalam hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan bagaimana kekuatan politik (negara) mendapatkan pengaruh yang signifikan dari episteme lapis

pertama, yaitu agama (tafsir agama), yang memungkinkan perkawinan anak (Wahyudi & Juwita, 2022). Dalam perkara dispensasi perkawinan, yang sangat kompleks, hakim harus mempertimbangkan semua aspek positif dan negatif yang timbul dari penerimaan atau penolakan dispensasi perkawinan (Nanda, Ni Ketut, & Dewa, 2023). Prosedur pengajuan dispensasi kawin termasuk persyaratan administrasi dan tahapan pengajuan. Kemudian, konsekuensi hukum dari keputusan hakim yang mengabulkan dan menolak dispensasi kawin meliputi konsekuensi secara perdata dan hukum Islam. Akibat perdata dari keputusan hakim adalah ditolak dan diterima, yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Akibat yang ditimbulkan adalah terkait hukum Islam yang meliputi status perkawinan, harta perkawinan, status anak, hak waris, nasab, dan wali anak (Indriani, Utari, & Yati, 2024). Dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan telah dilaksanakan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita mengajukan dispensasi perkawinan karena alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti pendukung (Wibowo dkk., 2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan dispensasi perkawinan kepada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi syarat usia minimum (Judiasih, Susilowati & Bambang, 2020). Namun, sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2), dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam kasus yang menyimpang dari ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita (Amaliya & Sartika, 2021).

Salah satu syarat sah-nya melakukan suatu perkawinan yang perkawinannya dapat diregister oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA pada salah satu kecamatan antara seorang pria dan seorang wanita harus sudah berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Bilamana calon suami atau calon istri belum berusia 19 tahun baik salah satu atau keduanya maka harus dimohonkan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Pengertian dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan (KBBI, 2024). Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan (Mubarak & R. Zainul, 2024). Dalam kasus dispensasi perkawinan, para hakim lebih mengutamakan asas kemanfaatan hukum. Salah satu hakim di Pengadilan Agama Tuban mengatakan bahwa apabila penolakan keputusan lebih menguntungkan daripada penerimaan keputusan, hakim dapat menolak keputusan tersebut. Kemungkinan ada konsekuensi negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak jika pernikahan dilakukan (Afiyah & Anis, 2022).

Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi acuan ialah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dengan didasarkan kepada keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri/calon suami anak pemohon dengan didukung oleh alat bukti dan menjadi landasan hukum bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin ialah dengan dalil fikih yakni "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)." Pemberian penetapan dispensasi kawin oleh hakim ini berdasar pertimbangan kemaslahatan yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga alasan, yakni; alasan motivasi teologis, motivasi sosial dan kesiapan psikologis (Fajar, 2024). Pemberian penetapan dispensasi kawin oleh hakim ini berdasar pertimbangan kemaslahatan dengan alasan-alasan tertentu yang dikelompokkan

ke dalam tiga alasan, yakni motivasi teologis, motivasi sosial dan kesiapan psikologis yang dikerangkakan ke dalam kajian penafsiran syariah Islam dengan tujuan penerapan undang-undang perkawinan (Putri, 2021).

Al-Quran dan Hadits menegaskan arti penting kedewasaan dalam menjamin kebahagiaan berumah tangga. Kematangan mental berdasar fiqh ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yakni tanda-tanda pubertas. Dengan memenuhi kriteria balig ini, hukum Islam membolehkan seseorang menikah. Dalam Islam, *aqil balig* sering disamakan dengan kedewasaan (Fadhil & Zulkarnain, 2023). Pada kenyataan yang sudah terjadi masih banyak terjadi penyimpangan dalam hal perkawinan (Wahyuni Ketut, Ni Ketut, 2023). Hal semacam ini seperti yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg yang terungkap pada persidangan bahwa anak pemohon yang meskipun belum mencapai usia 19 tahun namun sudah dianggap aqil baligh dan sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang berumur 19 tahun. Kemudian atas restu dari kedua orang tua calon istri dan calon suami maka akan dilangsungkan pernikahan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Meskipun anak pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan tetapi anak pemohon dengan calon suami tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam serta ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun. Hal tersebut tentu saja sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam dispensasi perkawinan adalah *argumen a'Contrario* yang dimana argumen tersebut digunakan dalam ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan dalam sistem tertentu. Dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, wujud penafsiran dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, hakim haruslah berusaha menggali fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum ada atau yang belum jelas, sehingga diperlukannya penjelasan atau penafsiran untuk mendapatkan jalan keluar dan dapat diberikan penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum (Rabiah, 2020).

Berdasarkan deskripsi pendahuluan yang peneliti kemukakan di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi dispensasi perkawinan atas Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ditinjau berdasarkan UU No. 16 Th. 2019 dan mempunyai tujuan untuk menganalisis implementasi dispensasi perkawinan atas Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ditinjau berdasarkan UU No. 16 Th. 2019.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono, 2015). Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data Sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari dokumen resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, buku - buku, artikel hasil penelitian. Pada penelitian ini, di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis deskriptif kualitatif, sifat data yang disajikan bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk kata – kata yang disusun secara sistematis, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Sdr. IS sebagai Pemohon I dan Sdri. FU sebagai Pemohon II. Para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon Sdri. RS yang usianya kurang dari 19 tahun dengan calon suami Sdr. AF yang sudah berusia 19 tahun.
2. Para pemohon dengan calon suami anak para pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Malang.
3. Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun.
4. Perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, keduanya sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga para pemohon sangat khawatir anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat.
1. Para pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon kepada Kantor Urusan Agama.
2. Hubungan antara anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan.
3. Anak para pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak para pemohon telah bekerja.
4. Anak para pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah.
5. Perkawinan tersebut atas kehendak anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon serta orang tua calon suami anak para pemohon juga telah menyetujuinya.
6. Bilamana permohonan para pemohon dikabulkan para pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon tersebut.
7. Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para pemohon Sdri RS untuk menikah dengan seorang pria Sdr. AF.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Para pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang risiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh para pemohon.

Para pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang Sdri. RS, umur 18 tahun, 1 bulan, beragama Islam, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia anak para pemohon.
2. Bahwa ia baru berumur 18 tahun, 1 bulan.
3. Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki Sdr. AF sejak 3 tahun.
4. Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun.
5. Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan.
6. Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam.
7. Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak.
8. Bahwa para pemohon juga telah menghadirkan calon suami Sdr. AF, umur 19 tahun, 9 bulan, beragama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ia adalah calon suami anak para pemohon.
 - b. Bahwa ia mengenal anak para pemohon Sdri. RS sejak 3 tahun.
 - c. Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun.
 - d. Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak para pemohon dan tidak bisa dipisahkan.
 - e. Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya.
 - f. Bahwa ia sudah melamar kepada anak pemohon 3 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik.
 - g. Bahwa ia dengan anak para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
 - h. Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan.
9. Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para pemohon.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sdri RS. tanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sdr. AF. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5).
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Sdri. RS., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6).
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Sdr. AF., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7).
8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk Sdri.

RS. dengan Sdr. AF, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8).

9. Asli Catatan Kesehatan Pranikah Sdri. RS., bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9).
10. Asli Surat Keterangan Sehat Sdr. AF., bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10).
11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Sdri. RS., bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11).
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12).

Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan. Adapun pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada keterangan para pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Malang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan memutus.
2. Berdasarkan bukti (P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA pada salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Para pemohon mendalilkan bahwasanya anak para pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki Sdr. AF sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi kawin.
4. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan.
5. Dalam persidangan pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak para pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.
6. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12.
7. Alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotocopy tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.
8. Bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam.
9. Saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR).
10. Dalil-dalil permohonan pemohon bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Anak para pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki Sdr. AF, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan.
 - b. Anak para pemohon baru berusia umur 18 tahun, 1 bulan.
 - c. Hubungan anak para pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam.
 - d. Pihak keluarga dari para pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah.
 - e. Anak para pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut.
 - f. Anak para pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
 - g. Status anak para pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan.
11. Anak para pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak para pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan (As-Suyuthi, 1982)"*.

12. Pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah.
13. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam (Kemenag RI, 2018) dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019.
14. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan.
15. Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
berikut:
Artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan (As-Suyuthi, 1982)"*.
16. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan.
17. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Adapun penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para pemohon Sdri. RS untuk menikah dengan calon suaminya Sdr. AF.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon.

Hasil penelitiannya adalah implementasi dispensasi perkawinan atas Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ditinjau berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Th. 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*.

B. Pembahasan

Pada dasarnya permohonan dispensasi perkawinan tidak terlepas dari asas hukum *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Menurut peneliti bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 16 th. 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut peneliti bahwa implementasi dispensasi perkawinan atas Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg sudah sesuai bilamana ditinjau berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 16 th. 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*. Status kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Hakim Tunggal berpendapat bahwa patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019.

IV. KESIMPULAN

Implementasi dispensasi perkawinan atas Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ditinjau berdasarkan UU No. 16 Th. 2019 sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 16 th. 2019 yang berbunyi *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*. Status kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019.

REFERENSI

- Afiyah, Fazhoilul & Anis Tyas Kuncoro. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung Vol. 1 No. 1.
- Al Hasan, Fahadil Amin & Deni Kamaluddin Yusup. (2021). *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*. Jurnal Al-Aḥwāl, Vol. 14, No. 1.
- Amaliya, Lia & Sartika Dewi (2021). *Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 Halaman 175 – 197.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1403 H/1982 M). *Al-Asybah wan Nadha'ir*, Beirut, Darul Kutub AlIlmiyyah.
- Fadhil, Muhammad & Zulkarnain Abdurrahman. (2023). *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan*. Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. No. 2.
- Fajar, Bobby Yusuf Nur. (2024). *Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo*. Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol. 9 No. 1.
- Hidayatulloh, Haris & Miftakhul Janah. (2020). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5, No. 1.
- Indriani, Dice; Utari Maharany, & Yati Sharfina Desiandri. (2024). *Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda yang Hamil Diluar Kawin*. Jurnal Syariah & Hukum Al-Mawarid: JSYH, Vol 6. No. 1.
- Judiasih, Sonny Dewi; Susilowati S. Dajaan; & Bambang Daru Nugroho. (2020). *Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Jurnal Acta Diurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 3 No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024). Edisi Keenam (Versi Cetak). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama Republik Indonesia/Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bimas Islam.
- Mubarok, Ahmad Nailul & R. Zainul Mushthofa. (2024). *Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Jurnal of Sharia, Vol. 3 No. 2.
- Nanda, Diana; Ni Ketut Sari Adnyani, Dewa Bagus Sanjaya. (2023). *Implikasi Pemberian Dispensasi perkawinan terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 3 No. 2.
- Putri, Nur Alldina Eka, dkk. (2021). *Motivasi Calon Pengantin Yang Menikah Usia Dini Di KUA Rasau Jaya Counseling As Syamil*: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam Vol. 1 No. 2).
- Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg.
- Rabiah, Muhammad Iqbal. (2020). *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*. Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3 No.1.
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tyas Moro, Anggie Agesti Ningrum; Sumarwoto; & Danang Catur Wijayanto. (2023). *Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2, No.7.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- Wibowo, M.K.B, dkk. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Palopo. *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 01, No. 1.
- Wahyudi, Tri Hendra & Juwita Hayyuning Prastiwi. (2022). *Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Aspirasi: Masalah-Masalah Sosial Vol. 13 No. 2.
- Wahyuni, Luh Ayu Sri; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani (2023). *Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr*. Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol. 6 No. 1.